



## **PUTUSAN**

Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Januari 1978, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Maret 1972, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 672/48/X/2000, tanggal 18 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA SAMARINDA selama 2 minggu kemudian pindah di rumah keluarga Tergugat di KOTA SAMARINDA selama 1 tahun kemudian pindah dan terakhir di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 20 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK I lahir di Samarinda tanggal 10 April 2002 dan ANAK II lahir di Samarinda tanggal 08 September 2008;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan bahkan dengan perempuan yang berbeda-beda, dan Penggugat juga banyak mengetahui perselingkuhan Tergugat, walaupun sebelumnya Penggugat sudah bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya dan terakhir ini malah lebih parah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, dan Penggugat sudah tidak tahan lagi akan perbuatan Tergugat tersebut yang telah beberap kali mengkhianati Penggugat sebagai isterinya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Juli tahun 2022 disebabkan Tergugat masih saja diam-diam mengulangi perbuatannya perselingkuhan dengan perempuan lain dan karena sering bertengkar akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 5 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd tanggal 08 Desember 2022, dan tanggal 15 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 672/48/X/2000, tanggal 18 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazege/en* dan bermeterai cukup (diberi tanda P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

**1. SAKSI** Iumur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT, ia adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang berbeda-beda.
- Bahwa sejak Bulan Juli tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI** Ilumur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT, ia adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang berbeda-beda.
- Bahwa sejak Bulan Juli tahun 2022 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya bersesuaian, telah terbukti

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA SAMARINDA
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat secara diam-diam sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang berbeda-beda.
6. Bahwa sejak Bulan Juli tahun 2022 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2146/Pdt.G/2022/PA.Smd